



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. TULIS GINTING: bertempat tinggal di Desa Singa, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara; Domisili saat ini di Jalan Ikan Paus Nomor 60 LK I Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING I Semula PENGGUGAT I;
2. ARIFIN EDI GINTING: bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus LK I, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING II Semula PENGGUGAT II;

LAWAN:

1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Presiden Republik Indonesia:
bertempat tinggal di jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat Daerah Khusus Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING I Semula TERGUGAT I;
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: H.M Prasetyo. (Jaksa Agung Republik Indonesia) bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Jakarta Selatan; Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019; dan Kuasa Substitusi kepada Fachruddin,SH.,MH (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) tanggal 7 Mei 2019;
2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Presiden Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia:
bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING II Semula TERGUGAT II;
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : Katarina Endang Sarwestri,SH.,MH DKK (Jaksa Pengacara Negara) berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019;
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara: bertempat tinggal di Jalan Jend A H Nasution Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING III Semula TERGUGAT III;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Hermanto,SH.,MH,DKK (Jaksa Pengacara Negara) berkantor di Jalan A H Nasution Nomor 1C Medan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;

4. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Presiden Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan Cq Kepala Kejaksaan Negeri Langkat: bertempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 51, Kwala Bingai Stabat, Kabupaten Langkat;

Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING IV Semula TERGUGAT IV;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Fatah Chotib Uddin,SH.,MKn DKK (Jaksa Pengacara Negara) berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 51 Stabat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2019;

5. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Presiden Republik Indonesia di Jakarta Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia: bertempat tinggal di Jalan Dr Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat;
- Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERBANDING I Semula TURUT TERGUGAT I;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Tio Serepina Siahaan,SH.,LLM (Kepala Biro Advokasi, Kementerian keuangan) DKK; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2019;

6. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Presiden Republik Indonesia di Jakarta Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara: bertempat tinggal di Gedung Keuangan Medan, di Jalan Diponegoro Nomor 30A Medan;

Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERBANDING II Semula TURUT TERGUGAT II;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Tio Serepina Siahaan,SH.,LLM, (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan) DKK, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah memperhatikan:

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 194/Pdt/2020/PT MDN tanggal 23 April 2020 tentang: Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 194/Pdt/2020/PT MDN tanggal 23 April 2020 tentang: Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 194/Pdt/2020/PT MDN tanggal 27 April 2020 tentang: Hari Sidang perkara ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor W2.U15/1580/Pdt.01.10/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal: Permohonan Banding yang diajukan oleh: Tulis Ginting dk dengan Lampiran Putusan dan Berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pembanding I, II Semula Penggugat I,II telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 Pebruari 2019 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Stb pada pokoknya mengajukan dalil- dalil sebagai berikut:

Adapun keterkaitan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikarenakan Pembayaran Ganti Kerugian materil dan moriel di bayar oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur didalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP tentang ganti kerugian terhadap penangkapan dan penahanan secara tidak sah.

Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II diputuskan tidak bersalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1951 K/PID.SUS-LH/2018 Tanggal 20 Desember 2018 dalam hal mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT tersebut :
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 20/Pid.Sus/2018/PT MDN, Tanggal 09 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 912/Pid.Sus/2017 PN STB, Tanggal 20 Desember 2017 mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I. TULIS GINTING dan Terdakwa II ARIFIN EDI GINTING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua.

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum
3. Memulihkan hak para terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) parang panjang, 1 (satu) buah kampak, 5 (lima) buah tandan sawit, dikembalikan kepada para terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Dengan adanya hal mengadili dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1951 K / PID. SUS – LH / 2018 Tanggal 20 Desember 2018 point 3 yaitu: Memulihkan hak para terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, karena telah ditahan dirumah tahanan Tanjung Pura selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2017 s/d 24 Januari 2018

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data – data dibawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 saat berjalan sidang Praperadilan hari ke 4 (empat) Tergugat IV meneriam berkas perkara beserta Penggugat I dan Penggugat II di Kejaksaan Negeri Stabat sesuai dengan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Binjai Nomor : K / 232/X/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti An. TULIS GINTING dan ARIFIN EDI GINTING dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti Hari Kamis Tanggal 26 Oktober 2017 antara Samion Sembiring SH dengan Ferawati Naibaho SH sebagai JPU dan disaksikan oleh P. Simanungkalit sebagai Penyidik Pembantu.
2. Tanggal 30 Oktober 2017 Hakim Pengadilan Negeri Stabat membacakan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN.stb dengan Putusan Mengabulkan Gugatan kami Tulis Ginting dan Arifin Edi Ginting Sebagai Penggugat dan Memerintahkan Agar Segera Mengeluarkan kami (TULIS GINTING dan ARIFIN EDI GINTING) dari Tahanan Rumah Tahanan Tanjung Pura namun kami tidak juga dikeluarkan dari Rumah Tahanan Tanjung Pura oleh Tergugat IV.
3. Tanggal 31 Oktober 2017 JPU Melimpahkan berkas Perkara Laporan Polisi Nomor: LP / 528/VIII/2017 / SPKT-B/Reskrim An. Pelapor Herwis Sinaga ke Pengadilan Negeri Stabat dan terdaftar dengan nomor 912/Pid.Sus/2017/PN. Sbt yang mana laporan Polisi tersebut telah Diputus oleh Hakim Praperadilan Pada tanggal 30 Oktober 2017 (satu hari sebelum dilimpahkan JPU ke Pengadilan Stabat) hal ini telah

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



bertentangan dengan Putusan MK Nomor 102/PUU-XII/2015 (Praperadilan Gugur Saat Pokok Perkara Disidangkan).

4. Tanggal 20 Desember 2017 Majelis Hakim Menjatuhkan Vonis kepada kami Tulis Ginting dan Arifin Edi Ginting selama 3 (tiga) bulan (90 hari) terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2017 s/d 24 Januari 2018 dimana pada tanggal 26 Oktober masih berlangsung sidang Praperadilan dengan acara Pembuktian Pemohon dan saksi dari pemohon yang berarti JPU dan Majelis Hakim tidak menghormati Putusan Praperadilan Tanggal 30 Oktober 2017 dan mengabaikan masa penahanan sejak tanggal 31 agustus 2017 s/d 26 oktober 2017 di RTP Polres Binjai sedangkan kami mejalani hukuman mulai 31 Agustus 2017 s/d 24 Januari 2018 selama 156 (seratus lima puluh enam hari).
5. Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor : W2.E23.PK.01.02.01 – 147 Tanggal 24 Januari 2018 An. ARIFIN EDI GINTING dan Bukti Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor : W2.E23.PK.01.02.01 – 148 Tanggal 24 Januari 2018 An. TULIS GINTING dari LP Tanjung Pura selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 26 Oktober 2017 s/d 24 Januari 2018.
6. Surat Pemberitahuan Lepas Demi Hukum Nomor: W2.E23.PK.01.02.01 – 147 Tanggal 24 Januari 2018 An. ARIFIN EDI GINTING dan Surat Pemberitahuan Lepas Demi Hukum Nomor: W2.E23.PK.01.02.01 – 148 Tanggal 24 Januari 2018 An. TULIS GINTING yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan bahwa Penggugat I dan II telah menjalani Hukuman selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 O ktober 2017 s/d 24 Januari 2018.

Bahwa, sebagai akibat penahanan yang dilakukan oleh Tergugat – IV ic. Kejaksaan Negeri Langkat maka penggugat I dan II telah (ditahan sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 24 Januari 2018 selama 90 hari) ditahan di Rumah tahanan Tanjung Pura dan mengalami kerugian Materiel maupun Moriel secara nyata perinciannya sebgai berikut:

Kerugian Meteriel :

Penggugat – I ic. TULIS GINTING

- a. Akibat tindakan para Tergugat, Penggugat – I ic. TULIS GINTING telah mengalami kerugian Materiel dan berdasarkan pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitap Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 16 Tahun 1960 tentang perubahan Jumlah



Hukuman dengan dalam KUHP dan Ketentuan – Ketentuan Pidana lain maka tuntutan imbalan uang yang menjadi hak dan harus diberikan kepada Penggugat – I ic. TULIS GINTING sebesar **Rp. 7.200.000.000,- (Tujuh Miliar dua ratus Juta rupiah)** dengan perincian jumlah denda dan ganti rugi menurut ketentuan Undang – Undang sebagaimana diuraikan tersebut diatas tentang **“Penyesuaian Nilai Mata Uang “** yang dimulai sejak tahun 1960 sampai dengan tahun **2018** atau sampai dengan rentang waktu 58 tahun lebih telah **“ dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali “** atau rata – rata pertahun **20 (dua puluh) kali lipat** jadi jika dihitung nilai uang sejak tahun 1983 saat UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP diberlakukan sampai dengan tahun 2018 atau saat perkara digelar sudah memakan waktu 37 (tiga puluh tujuh) tahun lebih jadi perincian perhitungan besarnya uang denda dan ganti rugi yang menjadi hak dan harus diberikan kepada Penggugat – I ic TULIS GINTING setelah disesuaikan nilainya dengan keadaan sekarang perinciannya adalah menjadi : **90 x Rp. 80.000 x 1.000 = Rp. 7.200.000.000,- (Tujuh Miliar dua ratus Juta rupiah) ;**

Kerugian Materiel

Penggugat – II ic. ARIFIN EDI GINTING

b. Akibat tindakan para Tergugat, Penggugat – II ic. ARIFIN EDI GINTING telah mengalami kerugian Materiel dan berdasarkan pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitap Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 16 Tahun 1960 tentang perubahan Jumlah Hukuman dengan dalam KUHP dan Ketentuan – Ketentuan Pidana lain maka tuntutan imbalan uang yang menjadi hak dan harus diberikan kepada Penggugat – I ic. TULIS GINTING sebesar **Rp. 7.200.000.000,- (Tujuh Miliar dua ratus Juta rupiah)** dengan perincian jumlah denda dan ganti rugi menurut ketentuan Undang – Undang sebagaimana diuraikan tersebut diatas tentang **“Penyesuaian Nilai Mata Uang“** yang dimulai sejak tahun 1960 sampai dengan tahun **2018** atau sampai dengan rentang waktu 58 tahun lebih telah **“dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali“** atau rata – rata pertahun **20 (dua puluh) kali lipat** jadi jika dihitung nilai uang sejak tahun 1983 saat UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP diberlakukan sampai dengan tahun 2018 atau saat perkara digelar

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



sudah memakan waktu 37 (tiga puluh tujuh) tahun lebih jadi perincian perhitungan besarnya uang denda dan ganti rugi yang menjadi hak dan harus diberikan kepada Penggugat – II ic ARIFIN EDI GINTING setelah disesuaikan nilainya dengan keadaan sekarang perinciannya adalah menjadi : **90 x Rp. 80.000 x 1.000 = Rp. 7.200.000.000,- (Tujuh Miliar dua ratus Juta rupiah)**

- c. Bahwa, kerugian Meteriel Penggugat – I dan Penggugat – II dihitung berdasarkan hilangnya keuntungan yang diharapkan dari pekerjaan Penggugat – I dan Penggugat – II sebagai petani/buruh harian dengan gaji rata – rata terendah Rp. 80.000,- / perhari ;
Sehingga total kerugian Materiel dari Penggugat I, II menjadi sebesar: **Rp. 7.200.000.000,- + Rp. 7.200.000.000,- = Rp. 14.400.000.000,- (Empat Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).**

Kerugian Moriel :

Dalam menghadapi perkara ini akibat tindakan Tergugat – IV ic. Kajari Langkat yang melakukan penahanan secara tidak sah yang berakibat Penggugat I-II telah kehilangan kebebasan karena dirampas hak – hak asasinya sebagai manusia selama 3 (tiga) bulan (90 hari) sehingga Penggugat I, II mengalami trauma yang berkepanjangan dan sangat malu pada masyarakat selain itu telah pula menyita waktu, pikiran, dan tenaga serta Penggugat I, II mengeluarkan biaya yang tidak sedikit semua itu sulit dinilai dengan uang namun untuk mempermudah jumlah kerugian moriel dalam gugatan ini patut dinilai dan ditetapkan masing – masing **Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** sehingga jumlah kerugian moriel Penggugat I dan II sebesar : **Rp.900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah),** atau suatu jumlah yang dirasa patut dan adil oleh Hakim (*exaequo et bono*)

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP mengatur tentang Tuntutan Ganti Kerugian akibat dari penangkapan dan penahanan yang secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 95 KUHAP adalah sebagaimana dasar Penggugat I dan II mengajukan gugatan ganti kerugian;
- Bahwa, gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti autentik yaitu putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1951 K/PID.SUS–LH/2018 Tanggal 20 Desember 2018 oleh karena itu mohon putusan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini segera dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bijvooradd*)

- Bahwa, timbulnya perkara ini akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I, II III dan IV untuk itu patut dibebani menanggung seluruh biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan uraian dan dalil – dalil yang telah penggugat – I, II kemukakan diatas mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sudi apalah kiranya memanggil para pihak yang berperkara hadir bersidang pada hari dan tempat yang telah disediakan untuk itu seraya mengambil putusan hukum sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat – I, II, III dan IV adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
3. Menghukum Tergugat – I, II, III dan Tergugat IV juga Turut Tegugat I dan II untuk membayar ganti kerugian materiel dan moriel kepada Pnggugat - I, II secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut;

Kerugian Materiel:

- Sebesar: **Rp. 14.400.000.000,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);**

Kerugian Moriel:

- Sebesar: **Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah);**

Kerugian Materiel dan Moriel:

- Kerugian Materiel dan Moriel setelah dijumlahkan sebesar **Rp. 14.400.000.000,- + 900.000.000,- = 15.300.000.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)**
- 4. Menetapkan pembayaran ganti kerugian materiel dan moriel dibayar oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur didalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP tentang ganti kerugian terhadap penangkapan dan penahanan secara tidak sah;
- 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
- 6. Menghukum Tergugat – I, II, III dan Tergugat IV juga Turut Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Prematur

1. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat halaman 3 menguraikan bahwa alasan diajukannya gugatan ini adalah dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II diputuskan tidak bersalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1951 K/PID.SUS-LH/2018 Tanggal 20 Desember 2018;
2. Bahwa sejak diputuskan oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 1951 K/PID.SUS-LH/2018 Tanggal 20 Desember 2018, hingga gugatan a quo didaftarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, Para Tergugat tidak pernah menerima teguran atau peringatan baik secara tertulis maupun secara lisan dari penggugat perihal akan menempuh jalur hukum;
3. Bahwa sudah merupakan kebiasaan atau hukum positif dalam sistem peradilan bahwa apabila seseorang hendak menempuh jalur hukum terhadap pihak lain, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk mengirimkan teguran atau somasi atau peringatan terhadap pihak lain tersebut. Hal ini bertujuan agar memberikan kesempatan bagi pihak lain tersebut untuk menjawab atau mengklarifikasi teguran/somasi atau peringatan tersebut;
4. Bahwa pengajuan gugatan dengan tanpa terlebih dahulu memberikan teguran/somasi atau peringatan baik secara tertulis maupun lisan merupakan perbuatan kesewenang-wenangan dan arogansi Penggugat yang tidak memiliki legitimasi hukum dan bahkan bertentangan dengan hukum positif;
5. Bahwa dengan tidak adanya teguran/somasi atau peringatan terhadap Para Tergugat dan malahan secara membabi buta Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan perdata hingga kepada Presiden RI merupakan tindakan yang absurd yang mengakibatkan gugatan menjadi prematur;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat sangatlah prematur, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



B. Para Penggugat Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum

1. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat menguraikan bahwa alasan diajukannya gugatan adalah dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II diputuskan tidak bersalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1951 K/PID.SUS-LH/2018 Tanggal 20 Desember 2018;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Hukum Acara Perdata;
3. Bahwa pemeriksaan berdasarkan Hukum Acara Perdata tidak tepat, hal ini didasari sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 Ayat (1), (3), (4), (5) KUHAP yang berbunyi:
 - a. Ayat (1) berbunyi "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan."
 - b. Ayat (3) berbunyi "tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan."
 - c. Ayat (4) berbunyi "untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan."
 - d. Ayat (5) berbunyi "Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan."
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam menuntut ganti kerugian tidak tepat diperiksa dan diadili berdasarkan Hukum Acara Perdata melainkan mengikuti acara praperadilan, sehingga Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat menguraikan peran dari beberapa pihak yang Para Penggugat nilai membuat kerugian bagi Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tidak menjadikan pihak-pihak yang Para Penggugat nilai menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat untuk



dijadikan sebagai tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak, hal ini didasari pada:

- a. Bahwa dalam halaman 3 surat gugatan Para Penggugat pada poin terakhir menguraikan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 saat berjalan sidang Praperadilan hari ke 4 (empat) Tergugat IV menerima berkas perkara beserta Penggugat I dan Penggugat II di Kejaksaan Negeri Stabat sesuai dengan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Binjai Nomor: K/232/X/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti An. Tulis Ginting dan Arifin Edi Ginting dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 antara Samion Sembiring, SH dengan Ferawati Naibaho, SH sebagai JPU dan disaksikan oleh P. Simanungkalit sebagai Penyidik Pembantu;
- b. Bahwa JPU setelah menerima dan meneliti berkas perkara beserta para tersangka (Penggugat I dan Penggugat II) di Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Faiz Ahmed Illovi, SH, MH mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T7) Nomor 576/N.2.25/Euh.2/10/2017, dengan ketentuan Penggugat I dan Penggugat II ditahan di Rutan Tanjung Pura selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2017 s/d 14 November 2017;
- c. Bahwa dalam halaman 4 surat gugatan Para Penggugat pada poin 3 menguraikan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 Jaksa melimpahkan berkas perkara laporan Polisi nomor: LP/528/VIII/SPKT-B/Reskrim An. Pelapor Herwis Sinaga ke Pengadilan Negeri Stabat dan terdaftar dengan Nomor: 912/Pid.Sus/2017/PN.STB Tanggal 31 Oktober 2017;
- d. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menggugat Pihak Kepolisian yang secara nyata melakukan penangkapan dan penahanan, Jaksa Penuntut Umum yang menerima pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian, serta Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan;
- e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna.

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga gugatan tidak sempurna, sehingga Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. Gugatan *Error In Persona*

1. Bahwa Para Penggugat menarik Para Tergugat dalam surat gugatannya adalah tanpa dasar dan sangat dipaksakan, hal ini berdasarkan pada:
 - a. Bahwa dalam uraian posita gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menguraikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat, melainkan menguraikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV;
 - b. Bahwa perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum hanya terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat IV;
 - c. Bahwa Para Penggugat tidak dapat mencari perbuatan Para Tergugat yang melanggar hukum yang dapat merugikan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat keliru dalam penyebutan pada Pimpinan Lembaga Pemerintah Kejaksaan RI, dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan Kepala Kejaksaan Agung, hal ini sangat tidak tepat dan menunjukkan bahwa Para Panggugat sembarang menarik pihak tergugat tanpa mengetahui penyebutan yang pasti berdasarkan peraturan terkait, dimana Pimpinan Lembaga Pemerintah Kejaksaan adalah Jaksa Agung, sebagaimana dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Pasal 18 menyebutkan "Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan, pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan".
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*), sehingga Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

E. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan pada halaman 3 adalah dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II diputuskan tidak bersalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1951

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



K/PID.SUS-LH/2018 Tanggal 20 Desember 2018, sedangkan dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II halaman 2, para Penggugat menguraikan tentang ganti kerugian terhadap penangkapan dan penahanan secara tidak sah.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan tempat ia diperiksa.”
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHAP “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia diperiksa.”
 - c. Bahwa Para Tergugat tidak memiliki keterkaitan terhadap segala proses penangkapan maupun penahanan terhadap Penggugat I dan Penggugat II
2. Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat menyebutkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja, padahal peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Bahwa dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai pokok gugatan apakah mengenai diputus bebas atau terkait penangkapan dan

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang tidak sah, serta gugatan Penggugat I dan Penggugat II masih menggunakan peraturan yang lama, sehingga Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
- B. Bahwa Para Tergugat mohon agar semua yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini;
- C. Bahwa dalam Hukum Acara Pidana yang dicari adalah kebenaran materiil yaitu asas untuk mencari kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum;
- D. Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diperiksa *Judex Facti*. *Judex Facti* adalah berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara;
- E. Bahwa dalam Putusan Pidana Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN.STB tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya telah memutus bahwa Tulis Ginting dan Arifin Edi Ginting (Para Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan". Bahwa kemudian putusan tersebut telah dikuatkan dalam tingkat banding dengan Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 24 Januari 2018;
- F. Bahwa sejak adanya petikan Putusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1951 K/PID.SUS-LH/2018 Tanggal 20 Desember 2018, sampai dengan sekarang para Tergugat belum menerima salinan putusan tersebut sehingga tidak dapat mempelajari dan mengetahui isi dan pertimbangan hakim tingkat kasasi dalam memutus perkara tersebut;
- G. Bahwa dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa: "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan";

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



H. Bahwa Tergugat IV meyakini keseluruhan proses acara pidana yang telah dilakukan terhadap Para Penggugat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah bertindak secara profesional, sehingga unsur tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* karena telah diperiksa fakta dan bukti dari perkara pidana tersebut oleh *Judex Facti*, yang dapat dibuktikan dengan uraian berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik adalah berdasarkan hukum sesuai Pasal 14 huruf a KUHP;
2. Setelah meneliti berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap dan menentukan berkas perkara tersebut sudah layak dilimpahkan ke pengadilan adalah berdasarkan hukum sesuai Pasal 139 KUHP, dengan menerbitkan P-21;
3. Jaksa Penuntut Umum menerima pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dari penyidik selaku Penyidik (Tahap II) adalah berdasarkan hukum sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP;
4. Penahanan lanjutan oleh Jaksa Penuntut Umum di tingkat penuntutan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum adalah berdasarkan hukum sesuai Pasal 20 ayat (2) KUHP dan Pasal 25 ayat (1) KUHP;
5. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Stabat adalah berdasarkan hukum sesuai Pasal 143 ayat (1) KUHP;
6. Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan hakim adalah berdasarkan hukum sesuai Pasal 14 huruf j KUHP.

TERGUGAT IV MENOLAK SECARA TEGAS DALIL DAN TUNTUTAN PARA PENGGUGAT TERKAIT TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PUTUSAN SERTA MERTA

I. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menguraikan kerugian materil dan moril dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materil Penggugat I sebesar Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah)
- Kerugian materil Penggugat II sebesar Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah)
- Kerugian moril Penaggugat I dan Penggugat II sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



Sehingga total kerugian Penggugat I dan Penggugat II adalah Rp.15.300.000.000,- (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah).

- J. Bahwa Para Penggugat mengabaikan ketentuan yang telah mengatur besaran ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan ini karena Para Penggugat tidak mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, atau Para Penggugat tidak meninggal dunia;
- K. Bahwa Para Penggugat berupaya menggunakan jalur peradilan perdata untuk mendapatkan ganti kerugian melebihi nominal tertinggi yang telah diatur dalam ketentuan dan tidak menggunakan ketentuan dasar hukum sebagaimana mestinya. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat melihat itikad tidak baik dari gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat;
- L. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat baik secara materiil dan moril sangat tidak beralasan sebab tidak diperinci secara tegas, sehingga harus ditolak, sebagaimana telah ditentukan dalam yurisprudensi yaitu:
1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, Pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim";
 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan "dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut";



3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa “dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”.

M. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada poin 4 harus ditolak secara tegas karena menggunakan dasar hukum yang salah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

N. Bahwa berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil, dinyatakan secara tegas bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

O. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah ditanggapi melalui jawaban Para Tergugat diatas, juga tidak berlandaskan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat di persidangan memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Eksepsi Litis Pendentis (Eksepsi *Sub-Judice*)

1. Bahwa perlu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan, pengajuan gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Stabat merupakan gugatan yang kedua dengan objek perkara *a quo* yang sama dengan yang saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Binjai, yang terdaftar dengan register perkara perdata No. 58/Pdt.G/2018/PN.BNJ.
2. Bahwa sesuai dengan surat gugatan dalam perkara No. 58/Pdt.G/2018/PN.BNJ., Para Penggugat pada intinya meminta ganti kerugian atas tindakan penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai terhadap Para Penggugat, sehubungan dengan tindakan Para Penggugat yang telah diduga melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan", dengan menggunakan dasar hukum Pasal 95 KUHP.
3. Bahwa dalam petitum gugatan perkara No. 58/Pdt.G/2018/PN.BNJ., Para Penggugat juga telah meminta kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Para Penggugat, dengan total sebesar Rp.9.560.000.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa mendasari uraian pada butir 1 s.d. 3 di atas, maka objek perkara yang dipermasalahkan dan tuntutan yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam perkara perdata 04/Pdt.G/2019/PN.Stb., adalah SAMA dan IDENTIK dengan perkara perdata No. 58/Pdt.G/2018/PN.BNJ. yang sampai dengan saat ini masih berlangsung atau berjalan pemeriksaannya, sehingga jelas terbukti secara tegas gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Stabat masih tergantung (*aanhagig*) atau masih berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Binjai (*under judicial consideration*).
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat *tidak tepat/salah*, maka untuk menjaga tertib hukum beracara, sangatlah tepat dan beralasan apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Para Penggugat Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum.

1. Bahwa UU No. 8 Tahun 1981 telah mengatur secara tegas dan limitatif terkait hukum acara/upaya hukum dalam hal pengajuan Ganti Kerugian, yaitu untuk pengajuan Ganti Kerugian harus mengacu kepada Pasal 95 ayat (5), yang mengatur bahwa pemeriksaan terhadap permohonan Ganti Kerugian mengikuti hukum acara PRAPERADILAN.
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, perkara pidana terhadap Para Penggugat telah diajukan ke pengadilan dan telah dijatuhkan Putusan. Oleh karena perkara pidana yang disangkakan kepada Penggugat telah diproses di Pengadilan Negeri Stabat dan telah dijatuhkan Putusan melalui Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 912/Pdt.G/2017/PN.Stb. tanggal 20 Desember 2017, maka sesuai dengan ketentuan tersebut di atas gugatan *a quo* termasuk dalam objek praperadilan.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena Para Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum terhadap pengajuan Ganti Kerugian atas proses penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langkat – dahulu Kejaksaan Negeri Stabat (dhi. Tergugat IV) terhadap Para Penggugat, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan bahwa gugatan perdata ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. Eksepsi *Error In Persona*

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab tindakan Para Penggugat yang melibatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam permohonannya adalah tidak berdasar. Hal ini dikarenakan permasalahan yang diungkapkan Para Penggugat di dalam gugatannya terjadi di luar kewenangan dan kekuasaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum HANYA TERJADI antara Para Penggugat dengan Tergugat IV.
2. Bahwa perlu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan, kewenangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal pembayaran Ganti Kerugian terbatas kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut PP No. 92 Tahun 2015),

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



sedangkan Para Penggugat tidak menggunakan dasar hukum PP No. 92 Tahun 2015 dalam gugatan *a quo*.

3. Bahwa dikarenakan Para Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum sebagaimana disampaikan dalam eksepsi di atas, dan antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mempunyai perselisihan hukum, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa "Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak." dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan", maka jelas bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Para Penggugat sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Gugatan *a quo* yang mengikutsertakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah terlibat/terkait dengan pemeriksaan perkara pidana Penggugat baik dalam penangkapan penahanan maupun sampai dengan proses persidangan.
5. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan ataupun perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*) dan mengeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* serta menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. Eksepsi Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa walaupun Para Penggugat telah menyadari secara sadar tidak adanya keterkaitan ataupun perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI, dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumatera Utara, Para Penggugat telah mendudukkan Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI sebagai bagian dari pihak dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumatera Utara sebagai Turut Tergugat II.

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



2. Bahwa istilah Turut Tergugat (biasa disebut juga Turut Termohon) tidak dapat ditemukan dalam peraturan hukum acara perdata Indonesia peninggalan kolonial Belanda, yang tersebar di *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR")/*Reglement voor de Buitengewesten* ("RBG") dan *Reglement op de Rechtvordering* ("RV"), yang sampai saat ini masih berlaku sebagai "hukum positif".
3. Bahwa sebaliknya istilah Turut Tergugat/Termohon, justru dapat ditemukan dalam kebiasaan praktik hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No: 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986, yang mempunyai kaidah hukum "Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan".
4. Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan juga bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat/Termohon dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2).
5. Bahwa ditambahkan juga dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005, karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap".
6. Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, terdapat setidaknya 3 (tiga) kriteria pihak yang dapat dijadikan sebagai Turut Tergugat/Termohon:
 - a. Tidak menguasai objek sengketa;
 - b. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
 - c. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan.
7. Bahwa walaupun Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumatera Utara didudukkan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*, Para Penggugat dalam petitum butir 3, dan 5 menuntut Turut



Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan pembayaran ganti rugi materil dan moril secara tunai dan seketika.

8. Bahwa tindakan Para Penggugat yang mendudukkan Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumatera Utara sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*, yang seharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim serta hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, namun malah justru dituntut sebagai pihak yang melakukan pembayaran ganti kerugian akibat kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV, jelas merupakan dalil yang kabur, karena Para Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa menjelaskan terlebih dahulu dasar/alasan yang jelas, mengapa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dihukum membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat yang demikian jelas-jelas merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

V. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Stabat, dalam uraian dakwaan perkara pidana No. 912/Pid.Sus/2017/PN.Stb. Para Penggugat telah dilaporkan oleh Herwis Sinaga dengan dugaan telah melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan” oleh satpam/*security* dari PT. Serdang Hulu.
2. Bahwa selain itu, sebagaimana telah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan pada Eksepsi *Litis Pendentis* di atas, gugatan *a quo* merupakan gugatan kedua dengan objek perkara *a quo* yang sama dengan yang saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Binjai, yang terdaftar dengan register perkara perdata No. 58/Pdt.G/2018/PN.BNJ.
3. Bahwa adapun Para Pihak dalam perkara perdata No. 58/Pdt.G/2018/PN.BNJ. adalah:
 - ❖ Tulis Ginting sebagai Penggugat I;
 - ❖ Arifin Edi Gintingsebagai Penggugat II;Melawan
 - ❖ Pemerintah RI cq. Presiden RIsebagai Tergugat I;
 - ❖ Pemerintah RI cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai..... Tergugat II;



- ❖ Pemerintah RI cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagaiTergugat III;
 - ❖ Pemerintah RI cq. Kepala Kepolisian Resort Binjai sebagai..... Tergugat IV;
 - ❖ Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RIsebagai Turut Tergugat I;
 - ❖ Pemerintah RI cq. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumatera Utara sebagai Turut Tergugat II;
4. Bahwa sebagaimana diakui juga dalam dalam surat gugatannya halaman 3 dan 4, Para Penggugat telah menguraikan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Tergugat IV (Kejaksaan Negeri Langsung dahulu Kejaksaan Negeri Stabat) telah menerima pelimpahan berkas perkara pidana a.n. Para Penggugat dari Kepolisian Resort Binjai, yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 31 Oktober 2017, padahal pada tanggal 30 Oktober 2017 Pengadilan Negeri Stabat telah mengeluarkan Putusan Pra Peradilan.
5. Bahwa walaupun Para Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Para Pengggugat dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi atas gugatan ini, di mana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak sempurna dan mengakibatkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena Herwis Sinaga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Resort Binjai dalam gugatan ini secara hukum sangat material, yang harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula (putusan menjadi tidak sempurna).
6. Bahwa selain daripada hal tersebut, Para Penggugat dalam perkara perdata No. 58/Pdt.G/2018/PN.BNJ. telah menuntut pembayaran ganti rugi materil dan moril kepada Para Penggugat, dengan total sebesar Rp.9.560.000.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) atas tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai, sedangkan dalam perkara perdata 04/Pdt.G/2019/PN.STB., Para Penggugat menuntut pembayaran ganti



rugi materil dan moril total sebesar Rp.15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) atas tindakan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langkat dahulu Kejaksaan Negeri Stabat (dhi. Tergugat IV), dalam perkara pidana yang identik dan sama.

7. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* dapat mencermati modus Para Penggugat yang telah menggunakan dan memanfaatkan jalur peradilan dimaksud untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi Para Penggugat dengan menggunakan dalil ganti rugi yang diatur dalam Pasal 95 KUHP.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna", karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi Gugatan Para Penggugat *a quo* dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon agar semua yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa perlu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan terlebih dahulu, dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 22 Jo. Pasal 95 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alasan utama pengajuan Ganti Kerugian adalah karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.



4. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meyakini keseluruhan proses baik yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai dan Kejaksaan Negeri Langkat dahulu Kejaksaan Negeri Stabat (dhi. Tergugat IV) dalam pemberkasan perkara pidana Para Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah bertindak profesional, sehingga unsur tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa keyakinan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas sikap profesionalitas Kepolisian Resort Binjai dan Tergugat IV tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 Jo. Putusan MARI No. 808 K/PID/1989 tanggal 20 Oktober 1990, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik dan Penuntut Umum, telah melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum.”
6. Bahwa perlu juga untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan salah satu pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 48 dalam Putusan Pra Peradilan No. 17/Pid.Gr/2017/PN.SMG., sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanan hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI ini, apabila pihak POLRI selaku Penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (di minta pertanggungjawabannya) dengan alasan terhadap perkara yang pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud di atas sangat mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi Putusan Bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada Negara, sekaligus permintaan pertanggungjawabannya kepada pihak Polri selaku Penyidik dan/atau kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa, padahal

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan kalau Polri selaku Penyidik dan/atau Jaksa selaku Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, namun Pengadilan Negeri Semarang sangat sependapat dalam rangka mengontrol profesionalisme aparat penegak hukum dalam mengaktualisasi tugas-tugas pokoknya, apabila terbukti tidak sesuai koridor-koridor hukum yang berlaku harus diterapkan ketentuan dari Pasal 95 ayat (1) KUHAP.”

7. Bahwa salah satu inti pertimbangan hukum pada Putusan Pra Peradilan No. 17/Pid.Gr/2017/PN.SMG. tersebut telah terbukti dengan tegas dalam perkara *a quo*, yang mana Para Penggugat telah menimbulkan kegaduhan dalam penegakan hukum yang telah meminta ganti kerugian kepada Negara menggunakan jalur peradilan dengan memanfaatkan Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Negeri Stabat untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi.

TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II MENOLAK DALIL DAN TUNTUTAN PARA PENGGUGAT TERKAIT TUNTUTAN GANTI RUGI & PUTUSAN SERTA MERTA

8. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas posita halaman 5 s.d. 7, dan petitum butir 3 dan 4 dalam gugatan Para Penggugat, yang pada intinya memohon pembayaran ganti rugi materil dan moril kepada Menteri Keuangan RI, dengan menggunakan dasar hukum Pasal 11 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagai dasar hukum pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan RI.
9. Bahwa perlu kiranya Para Penggugat memahami terlebih dahulu pengertian dari “Ganti Kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Bahwa yang dimaksud dengan “Ganti Kerugian” sesuai dengan Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
10. Bahwa dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP khususnya dalam Pasal 9 ayat (2), yang mengatur besaran ganti kerugian setinggi-tingginya yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



yang secara normatif harus mengakibatkan kematian terlebih dahulu dari pihak Para Penggugat.

11. Bahwa pada faktanya, Para Penggugat telah menggunakan jalur peradilan untuk mendapatkan ganti kerugian melebihi nominal paling tertinggi yang diatur dalam ketentuan. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat melihat itikad tidak baik dari gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat.
12. Bahwa itikad tidak baik tersebut tercermin juga dalam penggunaan dasar hukum PERMA No. 3 Tahun 2012 Jo. Perpu No. 16 Tahun 1960, yang digunakan oleh Para Penggugat untuk menyesuaikan jumlah ganti rugi demi kepentingan pribadinya yang secara sepihak langsung melipatgandakan sebanyak 1.000 kali. Bahwa pelipatgandaan yang dimaksud dalam PERMA No. 3 Tahun 2012 Jo. Perpu No. 16 Tahun 1960 adalah khusus untuk pengenaan denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat I dan ayat 2.
13. Bahwa sebagaimana telah disampaikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam bagian Eksepsi di atas, itikad tidak baik dari Para Penggugat dalam menggunakan jalur peradilan untuk mengeruk keuntungan demi kepentingan pribadinya tercermin juga dalam besaran ganti rugi materil dan moril perkara perdata No. 58/Pdt.G/2018/PN.BNJ. dengan total sebesar Rp.9.560.000.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) atas tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai, dan dalam besaran ganti rugi materil dan moril perkara perdata 04/Pdt.G/2019/PN.STB., dengan total sebesar Rp.15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) atas tindakan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langkat dahulu Kejaksaan Negeri Stabat (dhi. Tergugat IV), dalam perkara pidana yang identik dan sama.
14. Bahwa perlu kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* dapat mencermati secara mendalam modus Para Penggugat yang telah menggunakan jalur peradilan. Bahwa saat ini Para Penggugat mempunyai peluang mendapatkan ganti rugi 2 (dua) kali dari Negara atas dasar perkara pidana yang indentik dan sama, dengan memanfaatkan Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Negeri Stabat, guna mendapatkan tuntutan ganti rugi sebesar-besarnya demi keuntungan pribadi Para Penggugat. Bahwa apabila modus ini dibiarkan terus, tidak menutup kemungkinan/peluang bagi Para Penggugat untuk terus menggunakan



Pengadilan Negeri lainnya yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk menuntut ganti rugi kepada Negara.

15. Bahwa dengan demikian landasan hukum yang digunakan oleh Para Penggugat telah keliru, terlebih lagi dalam tuntutan yang menuntut ganti kerugian telah melebihi dari batas tertinggi yang diatur dan tindakan pelipatgandaan tersebut telah menggunakan dasar hukum yang irasional.

16. Bahwa selanjutnya, tuntutan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat baik materil maupun moril tidak beralasan sebab tidak diperinci secara tegas, sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971: "Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan".

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971: "Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan".

c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB: "Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak".

17. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga dengan tegas menolak tuntutan Para Penggugat pada posita halaman 7 dan petitum butir 5 surat gugatannya agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena sesuai dengan ketentuan Pasal 180 H.I.R jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Para Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :



- a. gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya.dst;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau.dst;
 - d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*).dst;
 - e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
 - f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.dst;
 - g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
18. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, dinyatakan secara tegas bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".
19. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa setelah Replik, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan dari Para Pihak maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Stb tanggal 10 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai : “ Para Penggugat Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum”;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut maka Pembanding I dan Pembanding II Semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Permohonan Banding pada Hari: Senin tanggal 23 September 2019 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 6/SRT.PDT.BDG/2019/PN Stb Jo No 4/Pdt.G/2019/PN Stb yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Terbanding I,II,III,IV melalui Kuasa Hukumnya pada Hari: Kamis tanggal 26 September 2019 berdasarkan Relas Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 6/SRT.PDT.BDG/2019/PN Stb Jo No 4/Pdt.G/2019/PN Stb; Dan kepada Turut Terbanding I,II Semula Turut Tergugat I,II melalui surat delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus pada Hari: Selasa tanggal 8 Desember 2019 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/PDT. G/2019/PN Stb;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada hari: Selasa tanggal 1 Oktober 2019 telah menerima Memori Banding dari Pembanding I,II

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Penggugat I,II secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 6/SRT.PDT.BDG/2019/PN Stb Jo No 4/Pdt.G/2019/PN Stb, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I,II,III,IV Semula Tergugat I,II,III,IV /Kuasa Hukumnya pada Hari: Kamis tanggal 3 Oktober 2019 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 6/SRT.PDT.BDG/2019/PN Stb Jo No 4/Pdt.G/2019/PN Stb dan kepada Turut Terbanding I,II Semula Turut Tergugat I,II melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus pada Hari: Jumat tanggal 22 Nopember 2019 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Stb;

Menimbang bahwa Terbanding I Semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertulis tanggal 15 Oktober 2019 pada Hari: Rabu tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 6/SRT.PDT.BDG/ 2019/PN Stb Jo No 4//Pdt.G/2019/PN Stb; Terbanding II Semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertulis tanggal 15 Oktober 2019 pada Hari: Rabu tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 6/SRT.PDT.BDG/2019/PN Stb Jo No 4/Pdt.G/2019/PN Stb; Terbanding III Semula Tergugat III mengajukan Kontra Memori Banding tertulis tanggal 15 Oktober 2019 pada Hari: Rabu tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 6/SRT.PDT.BDG/2019/PN Stb Jo No 4/Pdt.G/2019/PN Stb; Terbanding IV Semula Tergugat IV mengajukan Kontra Memori Banding tertulis tanggal 15 Oktober 2019 pada Hari: Rabu tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 6/SRT.PDT.BDG/2019/PN Stb Jo No 4/Pdt.G/2019/PN Stb; Turut Terbanding I,II Semula Turut Tergugat I,II mengajukan Kontra Memori Banding tertulis tanggal Desember 2019 pada Hari: Kamis tanggal 5 Desember 2019 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 6/SRT.PDT.BDG/2019/PN Stb Jo No 4/Pdt.G/2019 /PN Stb yang telah diberitahukan masing-masing kepada Pihak lainnya pada Hari: Selasa tanggal 22 Oktober 2019,Senin tanggal 28 Oktober 2019 dan Jumat tanggal 22 Nopember 2019, Senin tanggal 9 Desember 2019, Kamis 12 desember 2019 berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Stb;

Menimbang bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding (inzaage) masing-masing selama 14 hari yaitu:

1. Kepada Pemanding I,II Semula Penggugat I,II pada Hari: Senin tanggal 28 Oktober 2019 berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Stb;

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepada Terbanding I,II,III,IV Semula Tergugat I,II,III,IV pada Hari: Selasa tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Membaca/Memeriksa Berkas Perkara Kepada Terbanding Nomor 6/SRT.PDT.BDG/2019PN Stb Jo No 4/Pdt.G/2019/PN Stb;
3. Kepada Turut Terbanding I,II Semula Turut Tergugat I,II melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus pada hari : Jumat tanggal 22 Nopember 2019 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Stb;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa berdasarkan masing-masing surat (eksploit) di atas ternyata Permohonan Banding dari Pemanding I,II Semula Penggugat I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara (persyaratan) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dengan seksama berkas perkara beserta Turunan/ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 4/Pdt. G/2019/PN Stb yang diucapkan dalam persidangan pada hari: Selasa tanggal 10 September 2019, dan telah membaca Memori Banding dari Pemanding I,II Semula Penggugat I,II serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dan Turut Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim pada Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan dan amarnya;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Stb tanggal 10 September 2019 dapat dipertahankan selanjutnya dinyatakan dikuatkan;

Menimbang bahwa putusan aquo dinyatakan dikuatkan sehingga Pemanding I,II semula Penggugat I,II tetap di pihak yang dikalahkan pada kedua tingkat pengadilan, maka semua biaya/ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pemanding I,II semula penggugat I,II, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang: Peradilan Umum;

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata dan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M ENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari: Pemanding I,II Semula Penggugat I,II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Stb tanggal 10 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding I,II Semula Penggugat I,II bersama-sama untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. dan Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh PITER MANIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding, Terbanding serta Para Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

ttd.

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

PITER MANIK, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	134.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT MD

